

email

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
NO.	165/PUU-XX-111/2025
Hari	Senin
Tanggal	6-10-2025
Jam	09.41

Cirebon, 25 September 2025

Kepada

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**  
Jln. Medan Merdeka Barat no 6

Di

**Jakarta**

Perihal : Perbaikan Permohonan Uji Materiil Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat

Perkenankan yang bertandatangan di bawah ini Saya :

Nama : **SRI DARMANTO, S.Sos., MPSSp**

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara

Alamat :

Selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Selanjutnya disebut : "UU ASN") (**Bukti P-2**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-1**).

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, **PEMOHON** lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Kontitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) **PEMOHON** sebagai berikut :

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Selanjutnya disebut: MKRI) diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disebut: "UUD NRI") Tahun 1945, mengatur: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga*

- negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.*
2. Kewenangan MKRI untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam:
    - a. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (Selanjutnya disebut: “UU MK”), menyatakan : *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*
    - b. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disebut: “UU Kekuasaan Kehakiman”), menyatakan: *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*
    - c. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Selanjutnya disebut: “UU PPP”) menyatakan: *“(1) Dalam hal suatu UUD NRI Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.*
  3. Pasal 2 ayat, (2), dan (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Selanjutnya disebut “PMK Nomor 7 Tahun 2025”), menyatakan: bahwa salah satu bentuk pengujian undang-undang di MKRI Adalah pengujian materil, yaitu pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
  4. Berdasarkan kewenangan MKRI sebagaimana diuraikan di atas, maka MKRI adalah pengawal Konstitusi (*the guardian of the constitution*) memiliki fungsi menjaga agar undang-undang tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 baik dengan cara membatalkan ketentuan undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 maupun dengan cara memberikan tafsir agar pertentangan itu menjadi tidak ada (*conditionally constitutional*) maupun memberikan tafsir yang menyatakan bahwa undang-undang tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan tafsir MKRI (*unconditionally constitutional*).
  5. Bahwa selain mengemban fungsi sebagai Lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan

konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) MKRI juga mengemban fungsi sebagai Lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional right of citizens*). Oleh karena itu, apabila terdapat norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka MKRI dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat norma pasal, ayat, atau frase dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam pasal 57 ayat (1) UU MK, yang menyatakan: “(1) *Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*”.

6. Bahwa dalam fungsinya sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the Protector of Citizen’s Constitutional Rights*), MKRI berfungsi melindungi hak konstitusional warga negara terhadap perbuatan maupun kelalaian pejabat publik yang menyebabkan tercederanya hak konstitusional warga negara.
7. Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, mengatur Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) adalah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
8. Bahwa Objek Materil yang diajukan pemohon adalah: Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897).
9. Oleh karena permohonan ini menguji Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur: *Pemohon Adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia.*
2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa: “*Yang dimaksud dengan “Hak Konstitusional” Adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-UUD NRI Tahun 1945*”. Selanjutnya, penjelasan huruf a menyatakan: “*Yang dimaksud “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama*”.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2025 jo Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 Putusan serta putusan-putusan lainnya, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, mengatur syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional haruslah memenuhi kelima syarat berikut :

- a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;*
  - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian;*
  - c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. *Ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian;*  
*dan*
  - e. *Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Pemohon, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*
4. Bahwa **PEMOHON** Adalah perorangan warga negara Indonesia seorang Aparatur Sipil Negara (Selanjutnya disebut: "ASN") berstatus Pejabat Administrator yang menjabat sebagai Camat Gempol Kabupaten Cirebon berusia 55 tahun 9 bulan pada saat pengajuan permohonan ini (**Bukti P-9**) termasuk kedalam rumpun Jabatan Manajerial.
5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional **PEMOHON** dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo*, yaitu :
- a. pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*".
  - b. pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*".
  - c. pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".
6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut telah dirugikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 55 huruf a :
- "batas usia pensiun jabatan pegawai ASN yaitu:*
- a. *Jabatan Manajerial:*
    1. *60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan*
    2. *58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas*".
7. Bahwa dengan berlakunya pasal sebagaimana dalam poin 6), **PEMOHON** telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik (aktual) maupun potensial yang akan dijelaskan sebagai berikut :
1. menciptakan diskriminasi antara ASN Pejabat Administrator (BUP 58 tahun) dan Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (Selanjutnya disebut: "JPT") (BUP 60 tahun) tanpa dasar yang rasional dan proporsional.

2. menghalangi **PEMOHON** untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pengembangan karier, khususnya untuk dipromosikan ke JPT, yang mensyaratkan usia maksimal 56 tahun (Permenpan RB nomor 15 tahun 2024 (**Bukti P-3**)).
3. hilangnya kesempatan pengembangan karir serta pengabdian kepada negara yang sama dalam jabatan selama 2 (dua) tahun bagi **PEMOHON** sebagai ASN pejabat Administrator maupun pengawas lainnya.
4. hilangnya pengembangan talenta dan karir ASN **PEMOHON** yang utuh meliputi pertimbangan kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah (**khususnya kompetensi manajerial pengalaman kepemimpinan**).

### III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

1. Bahwa **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia sebagai Pejabat Administrator memiliki hak dan/atau kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi :

Pasal 27 ayat (1): "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*".

Pasal 28C ayat (2): "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*".

Pasal 28D ayat (1): "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".

Pasal 24C ayat (1): "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".

2. Hak dan/atau kepentingan konstitusional **PEMOHON a quo** akan dirugikan oleh karena berlakunya Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Inodonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897).

Oleh karena itu, **PEMOHON** mengajukan permohonan Uji Materi Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Inodonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

3. Kerugian oleh berlakunya norma Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) berbunyi :

*“batas usia pensiun jabatan pegawai ASN yaitu:*

*a. Jabatan Manajerial:*

- 1. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan*
- 2. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas”.*

Sebagai berikut:

- a. Aparatur Sipil Negara (Selanjutnya disebut : “ASN”) menurut **PEMOHON**, direkrut oleh negara untuk bekerja sesuai formasi Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial yang telah ditetapkan sesuai formasi kebutuhan, termasuk penetapan Batas Usia Pensiun (Selanjutnya disebut : “BUP”) telah ditentukan sesuai usia produktif agar dapat optimal melaksanakan tugas dan mengabdikan kepada negara. Perbedaan BUP ASN karena mendapat tugas khusus di pertengahan masa pengabdian menjadi *absurd* karena tidak sesuai rencana formasi dan bersifat diskriminatif. Prinsip, seharusnya tidak ada keistimewaan perlakuan terhadap sebagian ASN hanya karena menempati jabatan tertentu (*privilege people*), padahal seharusnya ASN sebagai warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum termasuk dalam pemerintahan tidak terkecuali. Hal ini bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1):

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*

- b. Bahwa BUP ASN seyogyanya didasarkan atas kemampuan bekerja maksimal sesuai standar usia produktif Sumber Daya Manusia (Selanjutnya disebut: “SDM”) di Indonesia, bukan karena peningkatan jabatan eselonering atau sebutan lainnya, sesuai laman Kemenkes <http://ayosehat.kemendes.go.id> ditulis oleh **Nanditha Kania Shalma (Bukti P-10)** terbit tanggal 22 Januari 2025 bahwa pada tahun 2024 Badan Pusat Statistik mencatat rata-rata Usia Harapan Hidup penduduk di Indonesia meningkat dari semula 72,13 tahun (sekitar 72 tahun 1 bulan 17 hari) pada tahun 2023, menjadi 72,39 tahun (sekitar 72 tahun 4 bulan 20 hari), bukan karena peningkatan jabatan eselonering atau sebutan lainnya, hal ini bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28C ayat (2):

*“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.*

- c. Sistem meritokrasi merupakan sistem pengelolaan SDM terbaik dengan standar penilaian yang objektif karena mengedepankan Manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja untuk melahirkan manajemen SDM unggul, kompeten, dan berintegritas, namun faktanya baru beberapa wilayah Pemerintah Daerah yang mampu mengimplementasikan secara konkrit di lapangan. Sebagian besar tata kelola pemerintah dan manajemen ASN masih dilakukan secara konvensional, yang tidak jarang akhirnya menimbulkan persaingan kurang sehat dan *fair*, juga termasuk dalam pengembangan karier ASN pada eselonering atau sebutan lainnya yang lebih tinggi. Kondisi ini mengarahkan ASN untuk berlomba mendapatkan posisi eselonering atau sebutan lainnya hanya untuk mendapatkan penambahan BUP walau mungkin kapasitas dan kemampuan belum memadai.

Hilangnya pengembangan talenta dan karir ASN yang utuh meliputi pertimbangan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah (**khususnya kompetensi manajerial pengalaman kepemimpinan**), padahal pengembangan talenta dan karir ASN untuk memberikan pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dengan mengedepankan perlakuan yang sama tidak melihat jabatan eselonering atau sebutan lainnya, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1):

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

- d. Regenerasi jabatan terjadi *bottle neck* jika BUP JPT 60 tahun sementara jenjang dibawahnya cepat kosong karena BUP level Administrator, Pengawas, dan Pelaksana BUP pada usia 58 tahun. Terlebih untuk dipromosikan ke JPT, yang mensyaratkan usia maksimal 56 tahun (Permenpan RB nomor 15 tahun 2024). hal ini bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28C ayat (2):

*“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.*

- e. BUP JPT 60 tahun mengundang ketertarikan dari Sebagian Prajurit TNI dan anggota Kepolisian untuk mengisi Jabatan ASN tertentu karena mendapat tambahan BUP 2 tahun sebagaimana dimuat dalam laman Bloomberg Technoz <https://share.google/8odLbsgAFVOLTfpIL> terbit tanggal 9 Oktober 2024 (**Bukti P-12**), kondisi ini semakin mempersempit kesempatan **PEMOHON** atau Pejabat Administrator dalam

pengembangan karier dan pengabdian kepada negara sebagai ASN, hal ini bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28C ayat (2):

*“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.*


#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan uraian di atas, dengan rendah hati **PEMOHON** mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa dan mengadili seadil-adilnya, selanjutnya memutuskan dengan amar putusan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 55 huruf a Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Batas Usia Pensiun 58 tahun untuk Pejabat Administrator, Pengawas, dan Pelaksana menjadi Batas Usia Pensiun 60 tahun.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat Pemohon



**SRI DARMANTO, S.Sos., MPSSp**